

Serba-Serbi & Tahapan

Menuju e-Faktur 3.0



Daftar Isi

Definisi e-Faktur	1
Dasar Hukum e-Faktur	1
Mengenal Aplikasi e-Faktur 3.0	2
Tahapan Menuju e-Faktur 3.0	2
Lakukan Ini Saat Anda Sudah Menggunakan e-Faktur 3.0	3
Cara Update e-Faktur 3.0	4
Fitur Prepopulated dalam e-Faktur 3.0	5
Sertifikat Elektronik	6
Fungsinya Sertifikat Elektronik	7
Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik	7
Syarat Perpanjangan Sertifikat Elektronik	9
Lebih Jauh tentang e-Faktur 3.0	10
Lapor PPN Online e-Faktur 3.0 Terbaru di OnlinePajak	11



Definisi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0 merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) gunakan dalam membuat faktur pajak. Kini aplikasi e-Faktur 3.0 telah hadir dan wajib digunakan oleh wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP) mulai tanggal 1 Oktober 2020. Hadirnya aplikasi ini menggantikan penggunaan e-Faktur Desktop versi 2.2 yang sudah ditutup per tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

Sebelumnya, faktur pajak dibuat dengan cara manual. Akhirnya pada 2015, PKP wajib membuat faktur pajak secara elektronik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Tujuan perubahan pembuatan faktur pajak manual ke elektronik tidak lain agar mempermudah PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan kepada seluruh wajib pajak yang sudah berstatus sebagai PKP untuk segera memperbarui aplikasi e-Faktur mereka dengan versi terbaru, yaitu versi 3.0. Pihak DJP menyampaikan bahwa ada banyak kemudahan dan skema baru yang ditawarkan dari aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0.

Dasar Hukum e-Faktur

Pembuatan faktur pajak dan penggunaan aplikasi e-Faktur diatur dalam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

- PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
- Pengumuman Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.0.

Mengenal Aplikasi e-Faktur 3.0

Dengan hadirnya e-Faktur 3.0 saat ini, maka e-Faktur 2.2 pun ditutup. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan kepada seluruh wajib pajak yang sudah berstatus sebagai PKP untuk segera memperbarui aplikasi e-Faktur mereka dengan versi terbaru, yaitu versi 3.0. Implementasi nasional ini sudah dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2020 lalu. Pihak DJP menyampaikan bahwa ada banyak kemudahan dan skema baru yang ditawarkan dari aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0 ini.

Aplikasi e-Faktur 3.0 menghadirkan fitur *prepopulated*, yang artinya pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Fitur *prepopulated* dalam aplikasi ini adalah *prepopulated* pajak masukan dan *prepopulated* pemberitahuan impor barang yang telah tersinkronisasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (DJBC).

Tahapan Menuju e-Faktur 3.0

Sebelum e-Faktur 3.0 ini diimplementasikan secara menyeluruh, pemerintah melakukan serangkaian uji coba yang dimulai sejak awal 2020 untuk beberapa wajib

pajak yang ditunjuk dalam proyek percontohan. Seperti apa tahapan pemberlakuannya? Simak di bawah ini:

- Pada Februari 2020, uji coba e-Faktur 3.0 secara terbatas dilakukan ke 4 Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar.
- Selanjutnya, dilakukan pada 10 Juni 2020. Uji coba diperluas, dilakukan ke 27 PKP di KPP WP Besar dan KPP Madya Jakarta.
- Pada tahap ke 3, yakni 1 Agustus 2020, uji coba kembali diperluas dengan 4.617 PKP yang terdaftar di seluruh KPP WP Besar, KPP Madya Jakarta. Kemudian 19 PKP di KPP Madya dan Pratama di luar wilayah Jakarta.
- Uji coba ke 4 terjadi pada 1 September 2020 yang mana dilakukan pada 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan.
- Barulah tahap ke 5, pada 1 Oktober 2020, implementasi e-Faktur 3.0 dilakukan secara nasional ke semua PKP terdaftar.

Pemberlakuan e-Faktur 3.0 secara nasional ini mengacu pada Pengumuman Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.0.

Lakukan Ini Saat Anda Sudah Menggunakan e-Faktur 3.0

Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan pahami ketika ingin menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 ini. Jika Anda merupakan PKP yang terdaftar, maka ketika Anda sudah mulai menggunakan atau *download* aplikasi e-Faktur 3.0 ini, Anda tidak bisa lagi menggunakan e-Faktur versi sebelumnya atau e-Faktur versi 2.2.

Lalu, setelah Anda sudah *download* e-Faktur 3.0, *file* apa saja yang harus disalin atau dipindahkan ke *database existing*?

1. Anda harus pindahkan file ETaxInvoice, EtaxInvoiceMain, dan EtaxInvoiceUpd. Salin seluruh *file* dan pindahkan ke *file exiting*.
2. Selanjutnya PKP sudah dapat menjalankan ETaxInvoice.exe

Wajib pajak atau PKP memang harus tetap melakukan *backup* data secara manual. Hal ini guna menghindari kehilangan data yang akan memperumit proses selanjutnya. Jadi, bila Anda sudah berhasil *update* ke e-Faktur versi 3.0, lakukan perubahan nama file dari ETaxInvoiceUpd.exe menjadi ETaxInvoiceUpd_backup.exe (Pastikan aplikasi dalam keadaan tertutup).

Tujuan menutup aplikasi ketika melakukan *rename* ini adalah agar setiap kali aplikasi dibuka, tidak terjadi proses *backup* secara otomatis, yang mana proses tersebut biasanya akan memakan waktu yang cukup lama jika ukuran databasenya besar. Selanjutnya, pastikan Anda juga melakukan *backup* folder database (db) secara manual dengan menutup aplikasi e-Faktur terlebih dahulu.

Jika Anda merupakan PKP baru per 1 Oktober 2020 atau setelahnya, maka Anda bisa langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0

Cara Update e-Faktur 3.0

Saat ini mungkin Anda baru ingin *update* e-Faktur 3.0 namun masih bingung bagaimana caranya. Berikut ini beberapa langkah yang perlu Anda lakukan untuk update e-Faktur 3.0:

- Silakan melakukan *back-up* e-Faktur versi sebelumnya.
- Unduh aplikasi e-Faktur 3.0 di <https://efaktur.pajak.go.id>.
- Pilih aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi perangkat Anda.
- *Extract file* aplikasi e-Faktur terbaru untuk mendapatkan 'ETaxInvoice', 'ETaxInvoiceMain', dan 'ETaxInvoiceUp'.
- *Copy* ketiga *file* dan *paste* ke folder e-Faktur 2.2. Anda akan melihat notifikasi, kemudian klik 'Replace the files'.
- Klik 'ETaxInvoice', pilih 'database', pilih 'local database', lalu klik 'Connect'.

- Silakan login ke aplikasi e-Faktur.
- Jika sukses, Anda akan melihat menu baru pada aplikasi e-Faktur, yaitu 'Prepopulated Data'.
- Masuk menu 'Setting' untuk mengatur referensi Sertifikat Elektronik.

Fitur Prepopulated dalam e-Faktur 3.0

Prepopulated merupakan fitur baru yang diperkenalkan dalam aplikasi e-Faktur 3.0. *Prepopulated* merupakan pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Jika mengutip dari sumber lain, *prepopulated* adalah sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.

Adanya fitur ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Sebab, fitur ini mempermudah wajib pajak dengan mengotomatisasi pengisian data pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.0 (saat ini baru untuk pajak masukan, PIB, SPT Masa PPN, dan sinkronisasi kode cap fasilitas). Dengan otomatisasi ini, turut mengurangi risiko kesalahan pada pengisian SPT Masa PPN.

Jadi ketika Anda ditetapkan sebagai pengguna e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop namun menggunakan aplikasi e-Faktur Web Based. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui e-Faktur Web Based tersebut.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 ini, Anda juga harus memiliki sertifikat elektronik. Apa saja kegunaannya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Mari simak ulasannya di bawah ini.

Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara sederhana, sertifikat tersebut adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara.

Pengertian ini dapat Anda temukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini merupakan identitas wajib pajak yang dikeluarkan DJP.

Sertifikat elektronik hanya diberikan kepada PKP sebagai bukti dari otentikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Layanan pajak yang dimaksud berupa:

- Pembuatan nomor seri Faktur Pajak
- Pembuatan e-Faktur
- Pembuatan e-Bupot
- Pembuatan e-Objection
- Serta layanan perpajakan elektronik lainnya yang akan datang.

Sementara, dalam dunia perpajakan sertifikat ini memiliki dua sifat, yakni:

- Mampu menjamin keutuhan data dengan melihat ada dan tidaknya perubahan dalam dokumen yang telah ditandatangani.
- Bersifat anti penyangkalan, dalam arti dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganannya dan dapat menyangkal pemalsuan suatu keutuhan data.

Fungsinya Sertifikat Elektronik

Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini berfungsi sebagai sarana membuat dan/atau meminta e-Faktur dan e-Nofa . Jika Anda sudah terdaftar sebagai PKP, Anda sudah wajib memiliki dan menggunakan e-Faktur. Nah, untuk memiliki e-Faktur Anda perlu memiliki Nomor Seri Faktur Pajak.

Kabar baiknya, untuk meminta NSFP kini tidak perlu dilakukan secara manual. Anda sudah bisa mendapatkannya melalui aplikasi e-Nofa. Aplikasi ini berfungsi untuk meminta NSFP secara online. Jadi, permintaan NSFP bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, agar Anda bisa mendapatkan NSFP, Anda wajib memiliki sertifikat elektronik.

Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, untuk mendapatkan sertifikat, PKP harus mengajukan permohonan ke KPP serta melengkapi dokumen yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan oleh pihak lain.

Permohonan tersebut harus diajukan langsung oleh pengurus yakni direktur atau orang yang namanya terdapat di dalam akta PKP. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan PKP untuk mendapatkan sertifikat elektronik e-Faktur:

1. Mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik yang telah ditandatangani dan diberi cap perusahaan oleh pengurus PKP dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, dan tidak boleh dikuasakan ke pihak lain.

- Untuk memperlancar kegiatan pendaftaran, wajib pajak disarankan menyiapkan *email* dan *passphrase* (*password* untuk sertifikat digital) yang akan digunakan dalam pendaftaran sertifikat elektronik.
2. Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
 3. Pengurus PKP adalah orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP dan namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.
 4. SPT Tahunan PPh Badan yang telah jatuh tempo harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
 5. Pengurus yang namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan harus menunjukkan surat asli pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan sebagai permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
 6. Pengurus harus menunjukkan kartu identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
 7. Jika pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), harus menunjukkan paspor asli, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) asli, atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) asli dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
 8. Menyampaikan *softcopy* pas foto terbaru yang disimpan dalam *compact disc* (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.

9. Seluruh berkas persyaratan diberikan ke petugas khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
10. Persetujuan sertifikat akan dikirim melalui email yang sudah didaftarkan.

Syarat Perpanjangan Sertifikat Elektronik

Berdasarkan Pasal 6 PER-28/PJ/2015, masa berlaku sertifikat elektronik adalah 2 tahun dihitung sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan.

Opsi untuk memperpanjang sertifikat elektronik pada KPP biasanya sudah muncul 3 minggu sebelum masa berlaku sertifikat elektronik berakhir. Jadi, untuk melakukan perpanjangan tidak perlu menunggu sampai masa berlaku sertifikat habis.

Berikut ini beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam perpanjangan sertifikat elektronik berdasarkan PER-28/PJ/2015.

Persyaratan perpanjangan sertifikat elektronik untuk badan, cabang dan joint operation (BD/CAB/JO)

- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.
- Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, bermeterai.
- e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP asli Pengurus.
- Fotokopi e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus.
- Kartu Keluarga asli pengurus.
- Fotokopi kartu keluarga pengurus.
- Softcopy pas foto terbaru pengurus.
- SPT asli tahunan badan.
- Bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- Nama pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP cabang:

1. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan pusat.

2. Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang.
3. Fotokopi penunjukan pengurus pusat untuk PKP cabang.

Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP bentuk kerja sama operasi:

- Fotokopi SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerjasama operasi.
- Asli akta kerja sama operasi.
- Fotocopy akta kerja sama operasi.

Lebih Jauh tentang e-Faktur 3.0

Aplikasi e-Faktur 3.0 memang memiliki banyak kemajuan yang mempermudah para PKP dalam hal pembuatan hingga pelaporan faktur pajak. Namun, beberapa hal kecil yang tampak sepele namun penting terkadang luput dari pengawasan Anda. Misalnya, dalam hal database rusak dan tidak bisa digunakan.

Sebagai PKP tentu Anda bertanya-tanya, apakah Anda bisa mendapatkan kembali data e-Faktur tersebut? Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Anda dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke KPP tempat PKP terdaftar dengan menyampaikan dokumen atau surat permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2014 dan perubahannya.

Data yang bisa diminta pun sangat terbatas, yakni hanya data Faktur Pajak Keluaran yang telah diunggah ke DJP dan telah mendapatkan persetujuan atau approval dari DJP. Terkait prosedur penyelesaian atas permintaan data e-Faktur, Anda bisa melihat SE-58/PJ/2015, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guna menghindari kerusakan dan kehilangan data, pastikan Anda melakukan backup db secara berkala.

Anda yang sudah terbiasa dengan e-Faktur 2.2 mungkin bertanya-tanya, apakah PKP masih diberikan pilihan untuk melakukan impor data pajak masukan seperti pada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya? Iya. Pada fitur *prepopulated* telah disediakan fitur tambahan untuk membantu PKP, yakni Anda tetap diberikan pilihan


skema impor data CSV pajak masukan seperti pada versi e-Faktur Client Desktop yang sudah ada sebelumnya.

Hal lainnya yang perlu Anda tahu adalah pengkreditan pajak masukan pada menu *prepopulated* pajak masukan dapat dilakukan hingga 1.000 pajak masukan. Pada fitur tersebut juga disediakan menu filter, sehingga PKP dapat memilih pajak masukan mana yang akan dikreditkan per masa pajak berdasarkan NPWP atau nomor faktur.


Lapor PPN Online e-Faktur 3.0 Terbaru di OnlinePajak

Metode CSV untuk periode pajak September 2020 dan seterusnya, kini sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena Anda tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mengaktifkan akun e-Filing PPN Anda sekarang di OnlinePajak untuk melaporkan pajak dengan cara yang baru secara gratis! Berikut ini langkah pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Filing PPN terbaru:


1. Lakukan *sign in*. Saat pertama kali Anda masuk ke laman *website* OnlinePajak, klik menu “File/Lapor” yang ada pada sisi kiri layar Anda.




2. Pada layar, Anda akan diperintahkan untuk melengkapi profil Anda untuk melakukan pelaporan PPN. Klik “di sini” untuk melengkapi profil Anda.



3. Selanjutnya akan muncul *popup banner* yang menunjukkan langkah-langkah cara baru pelaporan PPN. Klik “Aktifkan”.




4. Lengkapi data Anda dan klik “Selanjutnya”.



The screenshot shows a web form titled "Activate Now!". On the left, there is a progress indicator with three steps: "Tax Payer Information" (completed), "Authorized Signatory Details" (completed), and "Upload Digital Certificate" (current step). Below the progress indicator is an illustration of a man in a suit sitting at a desk with a laptop and a lightbulb above his head. The main form area contains the following fields: "NPWP PKP" (text input), "Kode KLU (Kelompok Lapangan Usaha)" (dropdown menu with "Choose a KLU" selected), "Alamat email perusahaan" (text input), and "Nomor telepon perusahaan" (text input). A red button labeled "SELANJUTNYA" is located at the bottom right of the form.


5. Isi seluruh data yang dibutuhkan dan *upload* Sertifikat Elektronik Anda, klik “Finish”.




The screenshot shows the same "Activate Now!" form, but now the "Upload Digital Certificate" step is completed. The progress indicator shows "Tax Payer Information" and "Authorized Signatory Details" as completed, and "Upload Digital Certificate" as the current step. The main form area contains: "Sertifikat Digital" (text input with a red "CLICK TO UPLOAD" button), "Passphrase" (text input with a show/hide icon), a checkbox for agreement with terms and conditions, and a link to "Panduan Digital Certificate". Below the form, there are two buttons: "SEBELUMNYA" and "FINISH". A red arrow points to the "FINISH" button.


Proses aktivasi ini akan memakan waktu kurang lebih 24 jam.

6. Selanjutnya, klik “Unggah File” dan pilih “PPN via e-Faktur”.




7. Setelah selesai melakukan aktivasi. Jika Anda sudah membuat faktur pajak, maka klik tombol “Get SPT/Lihat SPT” dan lakukan konfirmasi.







8. Tahap “Get SPT/Lihat SPT” dalam proses. Jika Anda memiliki dokumen lain yang ingin diunggah, silakan klik “DI SINI”.



9. Upload file berhasil, selanjutnya Anda konfirmasi pelaporan pajak Anda.



10. Laporan dalam proses.

The screenshot shows the 'New e-Filing' interface. At the top, there's a navigation bar with 'pajak' logo, user info 'PT A 59.086.154.8-098.000', and options like 'UPGRADE' and 'CARI KONSULTAN'. A blue banner contains the text: 'Rekam faktur pajak pembelian Anda secara otomatis tanpa melakukan apapun! Pelajari [di sini](#)'. Below this, the 'New e-Filing' section has a 'Masa Pajak' dropdown set to 'November 2020'. A progress bar shows steps: 1 Aktivasi, 2 Lihat SPT, 3 Laport SPT, 4 Download BPE. A red circle highlights a message: 'Pelaporan sedang berjalan. Harap tunggu hingga pelaporan selesai.' Below the progress bar, there's a 'Formulir SPT Masa' dropdown set to 'Revisi 0' and an 'Edit' button. To the right, it shows 'LAST POSTING DATE: 09 November 2020 16:31' and buttons for 'Lihat SPT', 'Lapor SPT', and 'Download BPE'. A green banner displays 'Posting berhasil! Perhitungan pajak sudah di perbaharui.' Below this is a table titled 'Perhitungan PPN':

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	0
PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0
PPN yang kurang atau (lebih) bayar	Rp	0
		Rp. 0

A 'BAYAR' button is at the bottom right. A modal box in the bottom left says 'Pembaharuan Berhasil' with an 'OK' button.

11. Pelaporan sukses.

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Pelaporan berhasil!' message circled in red. The 'Download BPE' button is now highlighted in red. The 'Perhitungan PPN' table is identical to the previous one, showing a total of 'Rp. 0' for the remaining tax to be paid. The 'BAYAR' button remains at the bottom right.

12. Klik “Download BPE” untuk melihat tanda terima NTTE Anda yang ada di pojok kiri bawah.

Dengan begitu lapor SPT Masa PPN di aplikasi OnlinePajak Anda sudah berhasil.

OnlinePajak merupakan aplikasi yang bermitra secara resmi dengan DJP. OnlinePajak memiliki misi dalam membantu para wajib pajak dalam pelaporan SPT secara online. Di OnlinePajak terdapat fitur *prepopulated* yang di setup untuk dapat di-*update* setiap harinya. Jadi, Anda tidak perlu melakukan *prepopulated* secara manual. Selain itu, tidak perlu lagi ke e-Faktur web DJP saat pelaporan karena fitur pelaporan sudah terintegrasi langsung di e-Faktur Host to Host OnlinePajak.

Cukup memiliki koneksi internet, Anda dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja. Fitur e-Filling yang dimiliki OnlinePajak gratis bagi siapa saja.

Hanya butuh sekali daftar, Anda dapat menggunakan seluruh fitur seperti e-Billing, e-Faktur, dan PajakPay tanpa perlu membayar selamanya. OnlinePajak juga telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi.